



EDITORIAL:

Tata Kelola Global Dalam Hubungan Internasional

Pada penghujung tahun 2022 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok Dua Puluh atau the Group of Twenty (G20) diselenggarakan di Nusa Dua, Pulau Bali, Indonesia. Setelah Italia, Indonesia mendapat giliran kesempatan dan kehormatan sebagai Presidensi penyelenggaraan KTT G20. Tema yang diusung adalah “*Recover Together, Recover Stronger*“, dan tiga agenda utamanya yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi. Kepresidenan G20 Indonesia ini membawa perhatian dunia tertuju tidak hanya pada bagaimana negara Indonesia sebagai *emerging country* dapat melakukan perhelatan global akbar di tengah situasi dunia yang tidak menentu, namun juga mengenai apa itu tata kelola global, sebagaimana G20 merupakan salah satu manifestasinya.

Tata kelola global (*global governance*) sebagai terminologi yang dikenal dan mengemuka pada saat ini bukan suatu yang baru (Bevir, 2009). Terdiri dari dua kata yang berbeda, yakni ‘tata kelola’ (*governance*) dan ‘global’ yang memiliki ragam dan sarat makna serta digunakan bersama satu sama lain. Istilah ‘tata kelola’ berkenaan dengan mekanisme atau cara membuat, mengemudikan, mengarahkan, dan mengatur dalam kebijakan dan tindakan masyarakat atau global (Jentleson, 2017). Sementara ‘global’ merujuk kepada keseluruhan jaringan sistem internasional, transnasional dan multilateralisme yang mencakup kebutuhan besar akan kerja sama untuk mengatasi permasalahan, terutama perdamaian dan keamanan, pembangunan, hak asasi manusia,

lingkungan, dan kesehatan (Dingwerth & Pattberg, 2006). Terkait erat dan tak terpisahkan adalah konsep ‘globalisasi’ sebagai bentuk proses, perluasan, intensifikasi, dan percepatan keterhubungan serta integrasi ragam aktor di seluruh dunia dalam semua aspek kehidupan (Weiss T. G., 2000). Namun makna dari penggabungan dua kata kunci tersebut tidaklah mudah dan pasti. Bersama-sama, istilah ‘tata kelola’ dan ‘global’ membentuk model teoretis yang kuat serta alat praktis yang digunakan untuk mendekati politik modern: ‘tata kelola global’.

Penggunaan awal istilah tata kelola global dimulai pada tahun 1970-an dan semakin digunakan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an pasca berakhirnya Perang Dingin (Mendlovitz, 1975). Pemaknaan istilah tata kelola global terkait erat dengan beberapa perkembangan empiris dan normatif yang memfasilitasi pengembangan aktor dan jaringan sistem global untuk menciptakan “prinsip perilaku yang digeneralisasikan.” Perkembangan yang menjadi penciri utama globalisasi kontemporer abad ke-21 adalah perkembangan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi yang sangat masif di bidang ini tidak sekedar sebagai instrumen yang memfasilitasi globalisasi, namun juga sebagai *public goods* internasional yang berdimensi politik, sosial-ekonomi, dan ideasional yang signifikan yang berfungsi untuk menata ulang sistem global yang tertib dan berkeadilan. Perkembangan politik meliputi kemunculan aktor baru selain negara atau aktor non-negara dan non-pemerintah, baik formal atau non-formal, seperti organisasi, institusi, rezim, perusahaan, gerakan sosial, masyarakat sipil maupun individu yang semakin menyebar ke seluruh sistem global, dan mempunyai kemampuan, otoritas dan kekuasaan pusat untuk memengaruhi persepsi, niat, atau tindakan aktor (O’Brien, Goetz, Scholte, & Williams, 2000). Perkembangan ekonomi berdasarkan liberalisasi ekonomi meliputi tumbuh dan meningkatnya saling ketergantungan ekonomi, perdagangan, keuangan, modal antarnegara, dengan dan antaraktor non-negara atau aktor transnasional (Ruggie, 1998). Terakhir, tapi tidak kecil artinya, adalah perkembangan sosial dan ide. Meliputi penyebaran dan penerapan global demokrasi liberal, neoliberal dan kapitalisme pasca Perang Dingin; homogenisasi budaya dan kontra budaya Barat; pergerakan masif manusia; pengembangan “kota global”; dan, perluasan ideologis arena sosial bagi masyarakat sipil dan gerakan sosial (Lennox, 2008).

Secara interdisipliner, terdapat usaha untuk memahami dan merumuskan tata kelola global. Ungkapan 'tata kelola global' dikembangkan sebagai istilah kunci dari program politik untuk reformasi internasional serta alat konseptual dalam penelitian. Seperti, tata kelola oleh Acharya (2018) dipahami secara luas dalam pengertian yang paling mendasar sebagai 'pemerintahan tanpa pemerintah' (*governance without government*). Pemahaman ini mengikuti pendahulunya, yaitu Rosenau, yang mengatakan bahwa tata kelola sebagai "pengaturan hubungan yang saling bergantung tanpa adanya otoritas politik yang menyeluruh, seperti dalam sistem internasional; dan tata kelola global mengacu pada sistem aturan di semua tingkat aktivitas manusia, yakni dari keluarga hingga organisasi internasional yang pengejaran tujuan melalui pelaksanaan kontrol memiliki dampak transnasional (Rosenau & Czempiel., 1992). Weiss dan Thakur (2015) menambahkan bahwa tata kelola global adalah upaya kolektif untuk mengidentifikasi, memahami, atau mengatasi masalah di seluruh dunia yang melampaui kapasitas masing-masing negara untuk menyelesaikannya.

Sebagian besar analisis setuju dengan meningkatnya kompleksitas tata kelola global, mencakup banyak hal. Seperti yang dideskripsikan oleh Finkelstein (1995), tata kelola mencakup kategori tumpang tindih fungsi yang dilakukan secara internasional, publik dan privat, di antaranya: penciptaan dan pertukaran informasi; perumusan dan penyebaran prinsip-prinsip dan promosi pengetahuan konsensual yang memengaruhi tatanan internasional umum, tatanan regional, isu-isu khusus dalam agenda internasional, dan upaya untuk memengaruhi aturan domestik dan perilaku negara; jasa baik, konsiliasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa secara wajib; rezim pembentukan, pemeliharaan dan pelaksanaan; adopsi aturan, kode, dan peraturan; alokasi sumber daya materi dan program; pemberian bantuan teknis dan program pembangunan; kegiatan bantuan, kemanusiaan, kedaruratan, dan bencana; dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban. Kompleksitas deskripsi ini, seperti yang ditanggapi oleh Koenig-Archibugi mencerminkan masalah konseptualisasi tata kelola dengan presisi (Koenig-Archibugi, 2011).

Pada umumnya penggunaan istilah 'tata kelola' menunjukkan suatu bentuk kemudi sosial yang tidak selalu bergantung pada hierarki dan komando, seperti yang disiratkan oleh konsep 'pemerintah', melainkan pada proses pengorganisasian diri dan negosiasi horizontal. Negosiasi ini bekerja pada sistem sosial *multi-level* dengan para pemangku

kepentingan yang saling terkait, berkolaborasi, dan terkadang bertentangan satu sama lain. Namun, tidak ada satu pun entitas kekuasaan yang memimpin hierarki tokoh tata kelola. Sebaliknya, semua entitas ini berbagi beban dan kesempatan untuk menangani isu-isu global bersama-sama, dengan masing-masing peserta mewakili kepentingan dan sumber daya mereka sendiri membentuk suatu bentuk “*governance without government*” (Rosenau & Czempiel., 1992).

Istilah 'tata kelola' itu sendiri telah digunakan dalam berbagai konteks, dan menyediakan model yang diperlukan bagi sistem dunia yang sedang berkembang, dan bagi kesadaran setiap individu akan perannya sebagai anggota komunitas dunia yang pengejaran tujuannya melalui pelaksanaan kontrol memiliki dampak transnasional. Rosenau mengemukakan pentingnya untuk mengklarifikasi bahwa tata kelola global lebih dari sekadar lembaga dan organisasi formal. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dana Moneter Internasional (IMF) adalah produk dari penerapan teori ini ke dunia nyata. Namun, tata kelola global mencakup lebih dari satu organisasi tertentu. Teorinya menyediakan kerangka kerja yang diandalkan oleh lembaga-lembaga ini. Tata kelola global itu sendiri adalah “suatu proses, bukan entitas, yang merangkul pemangku kepentingan mana pun yang berkepentingan dengan topik apa pun yang ada (Rosenau & Czempiel., 1992). Jika tata kelola global dipahami hanya melalui produknya, maka para sarjana, politisi, dan warga negara sama-sama berisiko kehilangan gambaran lengkap, termasuk nuansa teori di balik institusi.

Sebagai sebuah wacana akademik, tata kelola menarik untuk dipelajari dan diperdebatkan di kalangan sarjana Hubungan Internasional (HI) dalam rangka pengembangan teoretis dan model untuk mencari jawaban yang akurat bagi berbagai permasalahan global yang ada. Mereka menggunakan perspektifnya masing-masing untuk menggambarkan dan menginterpretasi serta merumuskan konsep tata kelola global. Pendekatan realis, mengikuti Waltz (1979), menganggap arsitektur tatanan global bersifat anarkis, berbasis swadaya dalam menghimpun kekuatan dan pertahanan, serta berpremis pada kedaulatan negara. Negara adalah aktor rasional kesatuan dalam mempertahankan hidup dan satu-satunya aktor yang paling penting, berkuasa, bertanggung jawab dan sah dalam politik dunia. Oleh karena itu realis menyangkal peran aktor non-negara apapun, atau mereka dilemahkan dan diatur oleh negara hegemonik ke arah hubungan ketergantungan yang tidak setara. Sementara

kehadiran tata kelola global dianggap dan disamakan dengan multilateralisme yang berpusat pada negara, dibuat oleh negara-negara dalam upaya untuk meningkatkan posisi, prestise dan kekuatan relatif mereka dalam persaingan ekonomi internasional.

Definisi tata kelola global yang berlaku juga memiliki nada liberal. Bersandar pada ajaran liberal, yang mengklaim bahwa aktor politik mungkin memiliki kepentingan bersama yang memerlukan kolaborasi dan koordinasi. Sebagian besar definisi berkisar pada koordinasi aktivitas masyarakat dengan cara-cara mencapai hasil yang lebih diinginkan (Baldwin, 1993). Tata kelola, dalam pandangan ini, adalah masalah penyelesaian konflik, menemukan tujuan bersama, dan/atau mengatasi ketidakefisienan antara aktor dalam situasi pilihan yang saling bergantung (*rational choice* dan *game theory*). Sementara institusionalisme neoliberal atau neoliberalisme tentang tata kelola global terkait konsepsi keteraturan yang membatasi (Keohane R. O., 2002). Perspektif ini mempertahankan penekanan realisme pada sentralitas negara, tetapi, sebaliknya percaya bahwa lembaga-lembaga internasional dapat memengaruhi secara mendalam bagaimana negara-negara berperilaku terhadap satu sama lain, dan memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam hal-hal tertentu saat hubungan konfliktual terjadi. Keohane dan Nye (2011) menggarisbawahi bahwa lembaga internasional merupakan respons penting terhadap kondisi saling ketergantungan yang kompleks antarnegara dan aktor transnasional yang memiliki dampak besar. Kehadiran lembaga pertemuan para aktor dalam area isu internasional tertentu yang berbentuk rezim internasional membuktikan “*governance without government*” adalah fitur nyata dari sistem global (Krasner, 1983).

Sarjana Marxis telah menghindari istilah 'tata kelola' tetapi harus terlibat dengan konsep tersebut untuk memahami ekonomi politik saat ini. Menurut Marxis, sistem kapitalis yang dilanda krisis adalah arena di mana negara-negara kapitalis maju bersaing memperebutkan pasar dan sumber daya yang mengarah ke hegemoni Amerika Serikat. Gill (1995) berpendapat, misalnya, bahwa wacana dan institusi tata kelola global terlibat dalam normalisasi kekuatan regulasi AS secara global. Sementara Hardt dan Negri (2000) mengatakan bahwa *empire*, berbeda dengan imperialisme, tidak membangun pusat kekuasaan teritorial dan tidak bergantung pada batas-batas tetap atau hambatan. Melainkan aparatus kekuasaan yang terdesentralisasi dan deteritorialisasi yang secara progresif menggabungkan seluruh wilayah global ke dalam perbatasannya yang terbuka

dan meluas (Rai & Waylen, 2008). Panich dan Gindin (2005) mencatat bahwa konvergensi wacana politik institusional tentang tata kelola yang tertanam dalam organisasi global seperti PBB, Bank Dunia dan IMF mengamankan posisi hegemonik Amerika Serikat dan menyediakan kerangka kerja untuk perluasan lebih lanjut dari proses akumulasi modal di seluruh dunia (Rai & Waylen, 2008).

Tanggapan post-strukturalis kritis mengenai tata kelola global dikemukakan oleh Foucault, seperti yang disampaikan oleh Burchell dan Miller (1991). Tentang yang Foucault sebut sebagai *governmentality* untuk memahami bagaimana bentuk institusional negara, mengatur (*governing*) dan mentalitas yang diciptakan dan distabilkan oleh bentuk itu sendiri, saling terkait. *Governmentality* dengan demikian memungkinkan siapapun untuk merefleksikan efek dominasi yang dihasilkan oleh tata kelola sehari-hari negara. Melalui analisis kritisnya ini, Foucault dengan penekanannya pada subjektivitas individu dan dominasi teknologi menawarkan pandangan tentang kekuasaan di luar perspektif yang berpusat pada konsensus atau tentang kekerasan. Selain itu, menurut Lemke (2000), *governmentality* menghubungkan teknologi diri dengan teknologi dominasi dan konstitusi subjek untuk pembentukan negara, yang pada akhirnya, membantu membedakan antara kekuasaan dan dominasi. Namun, para kritikus juga menunjukkan bahwa *governmentality* melemahkan tempat negara dalam teori tata kelola (Hunt & Wickham, 1994)

Global IR atau Hubungan Internasional Global yang dikembangkan oleh Acharya bercirikan pandangan *global south* dalam relasinya dengan *global north* terkait suatu tata kelola global. Acharya (2018) mengkonseptualisasikan “Dunia Multipleks” untuk tatanan dunia yang muncul dan menggantikan momen unipolar yang memudar dan tatanan hegemonik liberal yang dipimpin Amerika Serikat (AS) atau dalam frasa populernya adalah ‘*The-End-American-World-Order*’. Dengan menggunakan metafora teater atau bioskop multipleks, tatanan dunia yang muncul akan lebih terdesentralisasi dan pluralistik dalam hal ide-ide kuncinya tentang dan pendekatan terhadap stabilitas, perdamaian dan pembangunan, dibandingkan dengan tatanan dominasi AS atau Barat yang lewat. Dalam tatanan Dunia Multipleks, ide dan pendekatan untuk hal-hal penting tersebut tidak muncul dari satu sumber, betapapun kuatnya (seperti yang akan terjadi di bawah tatanan hegemonik liberal yang dipimpin AS), dan kemudian direfleksikan ke tempat lain. Dunia Multipleks memiliki banyak titik asal yang tetap berpotongan dan

berinteraksi, mengakomodasi beberapa pesan atau sinyal secara bersamaan. Dengan kata lain, *Multiplex World Order* adalah dunia yang terdesentralisasi, beragam dan multidimensi di mana para aktor negara dan aktor non-negara, kekuatan mapan dan baru, kelompok global dan regional, baik dari Utara maupun Selatan, berinteraksi dengan cara yang saling bergantung, sambil mencari landasan bersama dalam sebuah pluralitas ide dan pendekatan (Acharya, 2015).

Sementara untaian perspektif-perspektif utama HI tentang tata kelola global di atas ini membawa banyak analisis canggih untuk mendukung perubahan sifat negara dan tata kelola, namun semuanya sebagian besar 'buta gender' serta 'buta ras'. Atau membahasnya sebatas dampak dari berbagai pergeseran ekonomi politik pada kehidupan perempuan dan orang kulit berwarna, sementara hubungan relasional antara privat dan publik, kolektif dan pribadi, di jantung analisis feminis tetap tidak dikenal. Seperti yang dikemukakan oleh Rai & Waylen (2008), pendekatan feminis yang berbeda terhadap tata kelola global telah mengatasi kesenjangan ini. Pertama, feminis berfokus pada struktur dan proses kelembagaan tata kelola global bergender di mana perempuan telah menemukan atau mengukir ceruk untuk diri mereka sendiri dan kepentingan mereka sebagai perempuan dan karenanya memperkenalkan cara-cara membingkai masalah yang berpusat pada perempuan ke dalam tata kelola global (Prügl & Meyer, 1999). Kedua, feminis mendekati tata kelola global melalui politik gender kritis dengan menjelajahi strategi-strategi gerakan sosial yang direncanakan dan berorientasi tujuan untuk memengaruhi PBB dan institusi internasional relevan lainnya. Terakhir, kaum feminis mendekati politik gender dalam konteks tata kelola global sebagai kontestasi aturan dan praktik diskursif di bidang isu yang berbeda (Prügl & Meyer, 1999). Kontribusi analisis feminis dapat memperdalam, menghistoriskan, dan melahirkan perdebatan tentang perubahan peran negara, ideologi tata kelola, dan tata kelola global.

Alih-alih perspektif-perspektif dalam HI ini dapat memberikan manfaat bagi pemahaman alternatif dan variatif akan tata kelola global. Namun dengan keistimewaan karakteristik dari setiap perspektif dan kerap saling bertentangan itu telah mempertegas kesenjangan teori-teori dalam HI dan berkontribusi kepada keraguan akan kapasitas disiplin untuk menjelaskan perubahan dalam tatanan dunia yang semakin kompleks. Keragaman ini menunjukkan ketiadaan satu pun perspektif teoretis dalam HI yang

mampu menangkap kompleksitas proses tata kelola global secara penuh. Memang tata kelola global memiliki banyak segi dan dimensi yang kompleks, namun untuk mengembangkan konseptualisasi yang komprehensif, agregat dan eklektik yang menangkap kompleksitas penuh dari tata kelola global, unsur-unsur kontribusi tertentu dari setiap perspektif perlu diekstraksi, digabungkan dan dikompromikan integritasnya dalam merumuskan konsep tata kelola global yang dapat diandalkan bagi teori HI.

Dalam Volume 7 Nomor 1 pada bulan November 2022, **INTERMESTIC: Journal of International Studies** terdapat satu artikel pada urutan ketujuh (7) yang membahas salah satu bentuk tata kelola global, yaitu rezim internasional. Berjudul “*Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigaray*” ditulis oleh Venisa Yunita Sari dan Nurfitri Nugrahaningsih, dan Ully Nuzulian. Dalam artikel ini mereka menganalisis efektivitas implementasi rezim internasional dalam penggunaan kekerasan seksual sebagai strategi perang dalam konflik bersenjata di Tigaray. Berlandaskan teori efektivitas rezim internasional Arild Underdal dilengkapi dengan konsep keamanan manusia ditemukan bahwa rezim internasional tidak efektif dalam menangani kekerasan seksual terkait konflik pada perempuan di Tigray; dan adanya ketidakpatuhan negara anggotanya terhadap aturan rezim yang berkaitan sehingga pengoperasian rezim internasional dalam penanganan kasus tidak optimal, dan berdampak pada kegagalan rezim yang tidak mencapai tujuan yang ditetapkan hingga saat ini.

Artikel-artikel lainnya membahas tema yang menarik dan bermanfaat bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional dan Intermestik. Artikel 1, “*Komitmen Investasi Uni Emirat Arab (UEA) pada Indonesia Investment Authority INA 2021*” oleh Ahmad Mudhofarul Baqi; Artikel 2, “*INKA (Persero) Indonesia in the Export Activities of Good Carriers for Kiwirail New Zealand in 2021*” oleh Mohamad Latief; Artikel 3, “*Competitive Advantage Industri Pariwisata Halal Singapura dalam Berdaya Saing di Asia Tenggara*” oleh Afni Regita Cahyani Muis, Rifda Zulfani Aisyah; Artikel 4, “*Rethinking the Role of Visegrad Group in the EU Enlargement Process*” oleh Muhammad Anugrah Utama, Allysa Ramadhani; Artikel 5, “*Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*” oleh Suryanto¹ dan Poni Sukaesih Kurniati; Artikel 6, *Bringing Environmental State Back In: Menakar Sentralitas Peran Pemerintah dalam Kemitraan Multipihak untuk Pembangunan*

Pariwisata Berkelanjutan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Wakatobi)” oleh Marwan, Nurul Isnaeni; Artikel 8, “*Pengantin Pesanan di Dunia Maya sebagai Kejahatan Artikel Transnasional: Eksploitasi Seksual dan Upaya Penegakan Hukum*” oleh Wabilia Husnah; Arikel 9, “*Implikasi Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA) di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina*” oleh Burhan Niode; Artikel 10, “*Representative Act in Trump’s Dominance on The United States Presidential Debate 2020 “Covid-19 Issue*” oleh Misyi Gusthini, Lia Maulia Indrayani, Rosaria Mita Amalia, Elvi Citraesmana; Artikel 11, “*A Critical Discourse Analysis Russophobia Rhetoric in UN Security Council’s Speech by Antony J. Blinken*” oleh Hilman Mahmud Akmal Ma’arif; Artikel 12, “*Indonesian Foreign Policy on Covid-19 Vaccine Procurement*” oleh Deasy Silvy Sari, Mas Halimah, Akim, Ali Zahid; Artikel 13, “*The Importance of Global Effort to Secure Space Sector from Cyberattack*”, oleh Antonia Rahayu Rosaria Wibowo; Artikel 14, “*Peran World Food Programme (WFP) terhadap Kerawanan Pangan di Namibia*” oleh Rizky Anggia Putri, Falhan Hakiki; Artikel 15, “*Establishing Maritime Power Competitiveness Index*” oleh Tangguh Chairil, Ganesh Aji Wicaksono, dan Muthia Alvi Nurbaitty; terakhir artikel 16, “*Asia Pasifik Memanas, Ancamankah bagi ASEAN dan Indonesia?*” oleh Armawi dan Erlan Wijatmoko.

Akhir kata, kami menghaturkan ucapan terima kasih tak terhingga atas kesediaan para mitra bestari dan para penulis sebagai kontributor dalam mewujudkan penerbitan e-Jurnal INTERMESTIC Volume 7 Nomor 1 pada November 2022 ini.

Hormat kami,

Arry Bainus dan Junita Budi Rachman

Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi

Referensi

- Acharya, A. (2015, February 8). *The Meanings of “Multiplex”, and the “Multiplex World Order*. Retrieved from The Multiplex World: <https://multiplexworld.com/2015/02/08/the-meaning-of-multiplex-and-the-multiplex-world-order/>
- Acharya, A. (2018). *The End of American World Order*. Cambridge : Polity Press.
- Baldwin, D. A. (1993). *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Press.
- Bevir, M. (2009). *Key Concepts in Governance*. London: Sage.

- Burchell, G., Gordon, C., & Miller., P. (1991). *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Chicago: University of Chicago Press.
- Dingwerth, K., & Pattberg, P. (2006). Global Governance as a Perspective on World Politics. *Global Governance*, 12, 185–203.
- Finkelstein, L. S. (1995, Sept.–Dec). What Is Global Governance. *Global Governance*, 1(3), 367-372.
- Gill, S. (1995). Globalization, Market Civilization, and Disciplinary Neoliberalism. *Millennium: Journal of International Studies* , 24(3), 399–423.
- Hardt, M., & Negri, A. (2000). *Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hunt, A., & Wickham, G. (1994). *Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance*. London: Pluto Press.
- Jentleson, B. W. (2017, April-June). Global Governance, the United Nations, and the Challenge of Trumping Trump. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 23(2), 143-149.
- Keohane, R. O. (2002). *Power and Governance in a Partially Globalized World*. London: Routledge.
- Keohane, R., & Nye, J. (2011). *Power & Interdependence*. Boston: Pearson.
- Koenig-Archibugi, M. (2011). Global governance. In J. Michie, *The Handbook of Globalisation* (pp. 393-406). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
- Krasner, S. D. (1983). *International Regimes* . Ithaca, N.Y: Cornell University Pres.
- Lemke, T. (2000). Foucault, Governmentality, and Critique. Retrieved from [www.thomaslemkeweb.de/publikationen/Foucault,%20Governmentality,%20and %20Critique%20IV-2.pdf](http://www.thomaslemkeweb.de/publikationen/Foucault,%20Governmentality,%20and%20Critique%20IV-2.pdf) .
- Lennox, V. (2008, October 3). *Conceptualising Global Governance in International Relations*. Retrieved from E-INTERNATIONAL RELATIONS: <https://www.e-ir.info/2008/10/03/conceptualising-global-governance-in-international-relations/>
- Mendlovitz, S. H. (1975). Introduction. In S. H. Mendlovitz, *On the Creation of a Just World order: Preferred Worlds for the 1990's*. New York: The Free Press.
- O'Brien, R., Goetz, A. M., Scholte, J. A., & Williams, M. (2000). *Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements*. Cambridge: University Press.
- Prügl, E., & Meyer, M. K. (1999). Gender Politics in Global Governance. In E. Prügl, & M. K. Meyer, *Gender Politics in Global Governance* (pp. 1–15). Lanham: Rowman & Littlefield.
- Rai, S. M., & Waylen, G. (2008). *Global Governance Feminist Perspectives*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Rosenau, J. N., & Czempiel., E. O. (1992). *Governance without Government: Order and Change in World Politics,*. Cambridge: Cambridge: Cambridge University Press.
- Ruggie, J. G. (1998). *Constructing the World Polity*, . London: Routledge.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. . New York: McGrawHill.
- Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges. *Third World Quarterly*, 5(21), 795–814.
- Weiss, T. G., & Thakur, R. (2015). Framing Global Governance, Five Gaps. In M. Steger, *The Global Studies Reader*. New York: Oxford University Press.
- Wendt, A. (1995). Constructing International Politics. *International Security*, 20(Summer), 71-81.